

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU**

**NOMOR : 001/HK.01.01/K.ST-11/01/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PALU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 23 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi hukum di Bawaslu Kota Palu sebagai penanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Palu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PALU**

**KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Palu sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Palu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:**

**a. Pengarah bertugas :**

1. memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan; dan
2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan.

**b. Penanggung jawab bertugas:**

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kota Palu; dan
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

**c. Ketua bertugas :**

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan; dan
2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan.

**d. Sekretaris dan Wakil- Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;**

**e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;**

**f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;**

**g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani**

Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang bertugas serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Bawaslu Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 03 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA,**

ttd

**FADLAN**

Tembusan Yth.  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;  
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kota Palu  
Nomor : 001/HK.01.01/K.ST-11/01/2023  
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan  
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada  
Pemilhan Umum Tahun 2024 Bawaslu  
Kota Palu.  
Tanggal : 03 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU  
KOTA PALU

| No                                        | Nama                     | Jabatan                                                                                | Kedudukan                     |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>I Koordinator dan Pengarah</b>         |                          |                                                                                        |                               |
| 1.                                        | Fadlan                   | Ketua Bawaslu Kota Palu                                                                | Koordinator                   |
| 2.                                        | Fery                     | Anggota Bawaslu Kota Palu                                                              | Pengarah                      |
| 3.                                        | Munirah                  | Anggota Bawa slu Kota Palu                                                             | Pengarah                      |
| <b>II Penanggung Jawab</b>                |                          |                                                                                        |                               |
| 4.                                        | Munirah                  | Anggota Bawaslu Kota Palu                                                              | Penanggung Jawab (Ex Officio) |
| <b>III Ketua</b>                          |                          |                                                                                        |                               |
| 5.                                        | Mochamad Haritsyah       | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota                                                        | Ketua                         |
| <b>IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                          |                                                                                        |                               |
| 6.                                        | Riyan Patraman           | Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum | Sekretaris                    |
| 7.                                        | Abd. Rahim               | Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                             | Wakil Sekretaris I            |
| 8.                                        | Windi Kristiani Rombot   | Kepala Subbagian Administrasi                                                          | Wakil Sekretaris II           |
| <b>V Anggota</b>                          |                          |                                                                                        |                               |
| 9.                                        | Mia Rahmawati            | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum   | Anggota                       |
| 10.                                       | A. Emriwawan Eka Putra   | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum   | Anggota                       |
| 11.                                       | Rifkah Natasha           | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum   | Anggota                       |
| 12.                                       | Prayogo Alwi Yunus       | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum   | Anggota                       |
| 13.                                       | Mohammad Feir, C. Na'a   | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum   | Anggota                       |
| 14.                                       | Amri Hidayat             | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                               | Anggota                       |
| 15.                                       | Try Rizky                | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                               | Anggota                       |
| 16.                                       | Aniq Fajriyanti Sa'diyah | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                               | Anggota                       |
| 17.                                       | Moh. Alirzan             | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                               | Anggota                       |
| 18.                                       | Muhammad Adigunawan      | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                               | Anggota                       |

|     |                         |                             |         |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 19. | Budiman Bustaman        | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |
| 20. | Daniel                  | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |
| 21. | Muhammad Agung Kuriawan | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |
| 22. | Nunik Sri Lestari       | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |
| 23. | Bobi Christofel         | Staf Subbagian Administrasi | Anggota |

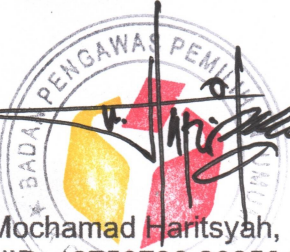
Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 03 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA,**

ttd

**FADLAN**

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu  
Kepala Sekretariat

  
Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.  
NIP. 19750730 200501 1 004